



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 19 Desember 2023, Revised: 21 Desember 2023, Publish: 24 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pembuktian *Noodweer Excess* pada Tindak Pidana Pembunuhan dalam Studi Putusan Nomor 272/PID/2020/PT PDG

Sakila Nur Azahra<sup>1</sup>, Rugun Romaida Hutabarat<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [sakila.205200069@stu.untar.ac.id](mailto:sakila.205200069@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [rugin@fh.untar.ac.id](mailto:rugin@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [sakila.205200069@stu.untar.ac.id](mailto:sakila.205200069@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Forced defense that goes beyond its limits is included in one of the reasons for abolition of a sentence because it protects oneself, honor and property accompanied by extreme mental shock based on reasons of forgiveness as explained in Article 49 paragraph (2) as happened in Decision Number 272 /PID/2020/PT PDG. The aim is to analyze how to prove noodweer excess in the crime of murder in the study of decision number 272/pid/2020/pt pdg. This writing uses normative or doctrinal legal research, because it uses information sources of norms. As experienced by the defendant Efendi Putra (Decision Number 272/PID/2020/PT PDG) carrying out a defense against himself due to a threat of crime carried out by Adek Firdaus, which Adek Firdaus carried out in the form of throwing a machete which he had hidden in the jacket he was wearing. suddenly so that the defendant carried out self-defense which unexpectedly crossed the line due to extreme mental shock which is a reason for expunging the crime within the excuse of forgiveness (Article 49 paragraph (2)).*

**Keyword:** *Reasons for Abolition of Criminals, Noodweer Excess, Reasons for Forgiveness.*

**Abstrak:** Pembelaan terpaksa yang melampaui pada batasnya termasuk didalam salah satu alasan penghapuspidana dikarenakan melindungi dirinya, kehormatan, harta benda disertai dengan terdapatnya keguncangan batin yang ekstrim yang berdasarkan pada alasan pemaaf seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 49 ayat (2) seperti yang terjadi pada Putusan Nomor 272/PID/2020/PT PDG. Bertujuan untuk menganalisa bagaimana pembuktian *noodweer excess* pada tindak pidana pembunuhan dalam studi putusan nomor 272/pid/2020/pt pdg. Penulisan ini memakai penelitian hukum normatif ataupun doctrinal, dikarenakan menggunakan sumber informasi norma-norma. Seperti yang dialami oleh terdakwa Efendi Putra (Putusan Nomor 272/PID/2020/PT PDG) melaksanakan suatu pembelaan terhadap diri dikarenakan suatu ancaman kejahatan yang dilakukan oleh Adek Firdaus, yang dilakukan Adek Firdaus berupa melayangkan golok yang disembunyikannya didalam jaket yang tengah di gunakannya secara mendadak sehingga terdakwa melakukan pembelaan diri yang tanpa disangka melewati batas dikarenakan adanya keguncangan batin yang ekstrim yang merupakan suatu alasan penghapus pidana didalam alasan pemaaf (Pasal 49 ayat(2))

**Kata Kunci:** Alasan Penghapus Pidana, Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas, Alasan Pemaaf.

## PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencatat sumber-sumber hukum pidana materin yang terumuskan tentang aturan-aturan khusus pidana beserta rumusan perbuatan pidana tertentu.<sup>1</sup> Jaminan kesamaan untuk seluruh masyarakat Indonesia merupakan prinsip negara Indonesia yang terlukiskan didalam Pasal 2D ayat (1) UUD RI.<sup>2</sup> Dikarenakan Indonesia menggunakan sistem demokrasi, maka setiap masyarakat Indonesia berhak memperoleh keadilan yang serupa untuk menghormati hak-hak warga nagara, sehingga pembuat perbuatan pidana yang dilarang juga mendapatkan hak yang serupa<sup>3</sup> teruntuk memperoleh kepastian hukum yang memiliki tujuan untuk menjamin perlindungannya, tentunya sanksi yang diperoleh pada pembuat perbuatan yang dilarang oleh undang-undang berbeda-beda sesuai pada sengaja atau tidak sengajanya pembuat melakukan perbuatan tersebut.<sup>4</sup>

Perbuatan kesalahan yang dilakukan baik secara sengaja ataupun tidaklah sengaja mengakibatkan terjadinya suatu kerugian, kesalahan itu berwujud perbuatan pidana.<sup>5</sup> Pembunuhan merupakan contoh perbuatan kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain<sup>6</sup> KUHP mengatakan perbuatan pembunuhan merupakan suatu perbuatan kejahatan kepada nyawa.<sup>7</sup> Terjadinya suatu perbuatan percobaan pembunuhan tak jarang seorang manusia melakukan perbuatan pembelaan terpaksa yang jika di pengaruhi oleh suatu goncangan jiwa yang kuat maka dapat terjadi pembelaan terpaksa melebihi batas.<sup>8</sup>

R. Soesilo mengatakan batasan pembelaan terpaksa terdiri dari perbuatan yang dilakukan haru sangatlah perlu serta tidak memiliki jalan lain teruntuk mempertahankan, mempertahankan kepentingan agar dapat dikategorikan kedalam pembelaan terpaksa haruslah meliputi badan, kehormatan, harta benda diri sendiri ataupun orang lain dan serangan itu haruslah mengancam ketika itu juga jika di pengaruhi oleh suatu gunjangan jiwa yang hebat maka akan terjadi pembelaan terpaksa melebihi batas.<sup>9</sup> Terdakwa Efendi Putra Bin Syafril Pgl Pendi sudah secara sah serta meyakinkan oleh majelis hakim melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP di putus didalam putusan nomor 272/PID/2020/PT PDG, tetapi terdakwa belumlah menerima keadilan terhadap putusan mejelis hakim tingkat pertama, karenanya terdakwa Efendi melakukan upaya hukum banding tetapi hasil yang di peroleh tetap belum sesuai dengan keadilan yang seharusnya di dapatkan dikarenakan terdakwa Efendi Putra melakukan tindakan *noodweer exces* yang merupakan sebagai bagian terhadap alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf yang memiliki syarat membela diri sendiri yang mengancam nyawa seketika itu juga. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisa

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Cetakan ke-8. (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal. 1.

<sup>2</sup> Moh Nurul Jadid danTomy Michael, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Karena Pembelaan Terpaksa", *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10. No. 1. Februari Tahun 2023, hal. 175.

<sup>3</sup> Anak Agung Gede Agung dan A. A. Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa", *Jurnal Interpetasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, April tahun 2021, hal. 1.

<sup>4</sup> Mohammad Faizal, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Darurat Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)", *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27, No. 20, Tahun 2021, hal. 2938.

<sup>5</sup> I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M et. al., "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/PN.SGR)", *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 3. No. 1. Tahun 2020, hal. 49.

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Cetakan ke-1 (Bandung: Alumni, 1992), hal. 129.

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap tubuh & nyawa*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 55.

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Cetakan ke-7. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 53.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 42.

bagaimana pembuktian *noodweer excess* pada tindak pidana pembunuhan dalam studi putusan nomor 272/pid/2020/pt pdg

## METODE

Penulisan ini memakai penelitian hukum normatif ataupun doctrinal, dikarenakan menggunakan sumber informasi norma-norma dengan spesifikasi penelitian preskriptif memakai metode kajian dokumen ataupun bahas kepustakaan berupa jenis data yang memakai pendekatan penulisan berupa pendekatan Undang-Undang serta pendekatan kasus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kasus Posisi

Rabu 01 Januari 2020, terdakwa Efendi Putra bersama dengan saksi Eko Sulistiyono yang sedang melakukan tugasnya sebagai security yang bertempat pada area dermaga beton umum yang bertempat di pelabuhan Teluk Bayur Padang ketika sedang menjalani tugasnya untuk berpatroli, saksi Eko Sulistiyono menyaksikan korban Adek Firdaus berjalan dari arah dermaga beton menuju dermaga semen curah. Adek Firdaus tidaklah memiliki keperluan yang mendesak di dermaga, saksi Eko melarangnya untuk memasuki area dermaga. Adek Firdaus bertujuan untuk masuk kedalam lantai dua mess, saksi memerintahkan korban untuk turun, Adek Firdaus turun sembari mengomel mengeluarkan kata kasar kepada saksi, saksi Eko menarik lengan jaket korban, korban memberikan penyerangan dengan meninju saksi, saksi melakukan perlawanan dengan memukul tongkat leter T, terjadi suatu perkelahian antara korban dan saksi. Terdakwa menerima sinyal bantuan dari saksi.

Terdakwa melihat Adek Firdaus memegang pisau dan segera memerintahkan saksi untuk mundur, saksi memelintir lengan korban sehingga pisau yang di pegang korban terjatuh, lalu terdakwa mendorong korban ke arah dinding dan segera mengamankan pisau yang di bawa korban, tanpa di sangka-sangka korban mengelurkan golok dari jaket yang digunakannya, dan mengayunkan golok tersebut kepada terdakwa maka terdakwa menusukan pisau milik Adek Firdaus yang telah terdakwa amankan.

### Pembuktian *Noodweer Excess* Pada Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Studi Putusan Nomor 272/Pid/2020/PT PDG

Undang-Undang memberikan hak dan kewajiban untuk membela diri bagi setiap warga negaranya demi menjaga keselamatan hidupnya, baik dalam segi keselamatan jiwa, kehormatan, harta benda milik diri sendiri ataupun orang lain. Seperti umumnya pembelaan diri adalah sikap yang wajar untuk makhluk hidup demi melindungi hidupnya, orang lain, harta benda, kehormatan untuk bagi perbuatan kejahatan yang diperbuat orang lain, yang berkeinginan untuk merusak serta merugikan secara hukum.<sup>10</sup> Pelaksanaan dalam melakukan pembelaan diri didalam upaya tindak pidana tidaklah selalu mudah. Hal ini berdasarkan asas proposionalitas ataupun asas keseimbangan, sehingga dapat berarti perbuatan pembelaan diri haruslah setara ataupun seimbang dengan serangan yang sedang terjadi.<sup>11</sup> Pembelaan diri telah di atur secara sah dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak pidana”<sup>12</sup> termasuk “pembelaan melebihi batas atau yang biasa disebut pembelaan terpaksa (*noodweer excess*)”. Perbuatan yang dapat masuk dalam pembelaan darurat ataupun pembelaan terpaksa adalah

<sup>10</sup> Julaidin dan Rangga Prayitno, “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa”, *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol. 4. No. 1. April Tahun 2020, hal. 34.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 34.

<sup>12</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74), Pasal 49.

perbuatan menghakimi diri sendiri ataupun orang lain (*eigenrichting*). Perbuatan *eigenrichting* adalah perbuatan yang dilarang Undang-Undang, tetapi pembelaan terpaksa seakan hal *eigenrichting* diperkenalkan oleh perundang-undangan.<sup>13</sup>

Rumusan pertanggungjawaban pidana menetapkan keadilan merupakan patut dan adilnya seorang di putus pidana dikarenakan perbuatannya, jika terdapat aturan dalam sistem hukum berlaku terhadap perbuatan tersebut.<sup>14</sup> Kesalahan tidaklah menjadi identik dengan pertanggungjawaban pidana meski kedua hal tersebut ruang lingkup yang serupa mengenai perbuatan pidana, hal tersebut berhubungan terkait diferensiasi konsepsi pertanggungjawaban pidana pada syarat pertanggungjawaban pidana yang merupakan kesalahan.<sup>15</sup> Pembelaan diri terpaksa merupakan suatu alasan pembenar sehingga dapat meniadakan “Melawan Hukum” terhadap tindak seseorang yang melakukan pembelaan diri. Pembelaan darurat melewati batas seperti yang terjadi di dalam Putusan Nomor 272/PID/2020/PT PDG terdapat syarat “gunjangan jiwa yang sangat hebat” dalam wujud keresahan, perasaan resah yang di rasakan dengan dahsyat, rasa takut, kemarahan yang kuat, sehingga dapat menimbulkan gangguan keadaan jiwa seseorang atau keadaan batinnya, sehingga menimbulkan korban mengubah perlawanan menjadi pembelaan diri yang melebihi batas. Dengan demikian merupakan alasan pemaaf sehingga menghapus unsur kesalahan kepada seseorang yang melakukan pembelaan diri melewati batas.

Pembelaan haruslah mempunyai tujuan untuk menghentikan serangan, yang perlu dan patut untuk dilaksanakan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Tindakan harus setara dengan ancaman ataupun serangan yang di terima dan tidak mempunyai cara lain untuk melindungi diri kecuali melakukan perbuatan yang dimana hal tersebut melaksanakann tindakan melawan hukum. Pembelaan terpaksa merupakan sebuah alasan pembenar yang menimbulkan hapusnya unsur melawan hukum terhadap tindakan pembelaan diri, suatu perbedaan pembelaan darurat yang melewati batas terletak pada syarat “guncangan jiwa yang sangat hebat”, wujud keresahan perasaana yang dirasakan sangatlah dahsyat, rasa takut dan kemarahan yang dahsyat sehingga menimbulkan gangguan suatu keadaan batin ataupun jiwa seseorang mengubah pembelaan diri tersebut menjadi pembelaan diri yang berlebihan, hal tersebut menimbulkan batasan batasan pembelaan batas melebihi batas kondisi tersebut menjadi alasan pemaaf yang menghilangkan unsur kesalahan terhadap pembuat pembelaan diri tersebut.

Kegoncangan jiwa dan batin yang kuat menimbulkan seorang tidak dapat memiliki pikiran yang lain sehingga tidak terfikirkan untuk mencari cara lain yang lebih baik dari apa yang dilakukannya sehingga seimbang terhadap serangan yang dialaminya merupakan syarat pembelaan terpaksa melebihi batas, sehingga menimbulkan pembelaan terpaksa yang melebihi batas terjadi secara seketika tanpa memiliki niat lain selain pada apa membela diri, kehormatan, harta sendiri atau orang lain.<sup>16</sup> Berdasarkan pada kasus Putusan Nomor 272/PID/2020/PT PDG terdakwa Efendi Putra merupakan suatu tindakan yang dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa melebihi batas karena suatu ancaman yang dilakukan Adek Firdaus dengan mengayunkan golok yang disembunyikannya di dalam jaket serangan tersebut di lakukan secara mendadak kepada terdakwa sehingga terdakwa mengalami suatu guncangan batin yang ekstrim dan memaksa dirinya untuk melakukan suatu pembelaan terpaksa yang tanpa di sadari pembelaan terpaksa tersebut telah melewati pada batasnya dikarenakan untuk membela dirinya sendiri terhadap serangan yang dilayangkan oleh Adek Firdaus, ancaman atau serangan yang

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal 42.

<sup>14</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 34.

<sup>15</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan “Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 115

<sup>16</sup> Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, Cetakan ke-3. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018), hal. 66.

dirasakan terjadi seketika itu juga sehingga dapat mengakibatkan rasa guncangan jiwa yang kuat. Berlandaskan akal pikiran seorang manusia yang mengalami ancaman yang dapat mengakibatkan guncangan jiwa yang hebat, sehingga menimbulkan guncangan jiwa yang dirasakan sangatlah luar biasa, sehingga pembelaan terpaksa melewati batas dilaksanakan sejalan terhadap jiwa yang terjadi pada guncangan jiwa yang sangat luar biasa, meskipun serangan tersebut menimbulkan guncangan jiwa yang sangat hebat telah berakhir.

Kondisi dalam pertahanan terpaksa melampaui batas yaitu pertahanan yang dilakukan harus berarti pertahanan tersebut digunakan untuk menghentikan ancaman bahaya yang dialami dan menimbulkan guncangan mental yang sangat hebat yang terjadi karena berbagai macam bentuk yaitu rasa takut, ada pula yang sangat kuat perasaan takut. menimbulkan gangguan keseimbangan batin sehingga menyebabkan seseorang melampaui batas sehingga dapat melakukan pertahanan paksa yang melampaui batas, terdakwa Efendi Putra dalam Putusan nomor 272/PID/2020/PT PDG merupakan suatu bentuk penyerangan yang mengancam bahaya. , yang membuatnya merasa cemas dan mengganggu kondisi mentalnya. Ia kehilangan keseimbangan karena Adek Firdaus melemparkan parang yang disembunyikan Adek Firdaus di jaketnya. Adek Firdaus mengayunkan parang ke arah terdakwa Efendi Putra dan langsung memastikan terdakwa Efendi Putra tidak bisa memikirkan solusi lain atas perbuatannya. yaitu pisau tikam di Efendi Pura, pisau ini merupakan senjata yang sebelumnya digunakan oleh Adek Firdaus dan akan disimpan dengan aman oleh Efendi Putra. Namun karena nyawa Efendi Putra terancam oleh parang yang diacungkan Adek Firdaus, maka terdakwa Efendi Putra tidak sempat memikirkan cara yang lebih baik.

Kegiatan yang dilakukan terdakwa Efendi Putra terbukti merupakan tindakan pembelaan paksa yang melebihi batasan dalam putusan nomor 272/PID/2020/PT PDG, sehingga memaksa terdakwa Efendi Putra untuk melakukan tindakan pembelaan paksa yang melebihi batas. perbatasan akibat penyerangan Adek Firdaus yang melibatkan pelemparan parang tersembunyi ke dalam jasanya. Penyerangan tersebut terjadi seketika, sehingga penyerangan yang dilakukan Adek Firdaus terhadap Efendi Putra menjadi sangat berbahaya dan disertai dengan guncangan mental yang hebat sehingga membuat terdakwa berada pada posisi harus mempertahankan diri dari serangan yang langsung mengancam. Akibat perbuatan tersebut, terdakwa Effendi Putra juga melakukan tindakan pembelaan paksa melampaui batas.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan syarat pembelaan terpaksa yang terlukiskan di dalam Undang-Undang yaitu pada terjadinya suatu kegoncangan gangguan jiwa yang kuat. Terdakwa Efendi Putra menggunakan pertahanan yang kuat untuk melindungi dirinya dari ancaman serangan mematikan yang dilakukan Adek Firdaus. Adek Firdaus mengayunkan pisau yang sebelumnya disembunyikannya di jaketnya dengan melakukan kekerasan. Akibatnya, terdakwa Efendi Putra mengalami shock berat. Ancaman dari Adek Firdaus muncul seketika, dan Efendi Putra tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk membela diri. Dengan demikian kasus ini dapat dimasukkan dalam pembelaan karena harus melewati batas, yang memberikan pembenaran atas penghapusan catatan kriminal termasuk pelanggaran yang dapat diampuni dikarenakan alasan pemaaf.

## **REFERENSI**

- Agung. Anak Agung Gede dan A. A. Sagung Laksmi Dewi. I Made Minggu Widyantara, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa", *Jurnal Interpetasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, April tahun 2021.
- Alfitra, Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana, Cetakan ke-3. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018).
- Chazawi, Adami. *Kejahatan terhadap tubuh & nyawa*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

- \_\_\_\_\_. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Cetakan ke-8. (Depok: Rajawali Pers, 2019).
- \_\_\_\_\_. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Cetakan ke-7. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Faizal, Mohammad. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Darurat Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excees*)”, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27, No. 20, Tahun 2021.
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*, Cetakan ke-1 (Bandung: Alumni, 1992).
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74), Pasal 49.
- Jadid, Moh Nurul dan Tomy Michael. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Karena Pembelaan Terpaksa”, *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10. No. 1. Februari Tahun 2023.
- Julaiddin dan Rangga Prayitno, “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa”, *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol. 4. No. 1. April Tahun 2020.
- Laksmi C.D.M, I Gusti Ayu Devi et. al., ”Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/PN.SGR)”, *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 3. No. 1. Tahun 2020.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Syamsu, Muhammad Ainul, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan “Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Kencana, 2014).